



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0452/TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL
MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-ISHLAH AL-AZIZIYAH
KECAMATAN LUENG BATA
KOTA BANDA ACEH
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/ pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/ operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta AL-ISHLAH AL-AZIZIYAH Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2401 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN
PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-
ISHLAH AL-AZIZIYAH KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA
ACEH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/ operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) Tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi persyaratan sesuai ketentuan berlaku.

KEEMPAT : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh paling lambat 30 hari sebelum keputusan ini berakhir.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Desember 2020

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,

hi
AIOBAL

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0457 TAHUN 2020

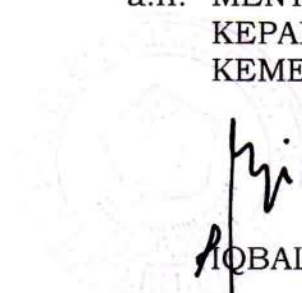
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH
ALIYAH SWASTA AL-ISHLAH AL-AZIZIYAH KECAMATAN LUENG
BATA KOTA BANDA ACEH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH.

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH ALIYAH SWASTA AL-ISHLAH AL-AZIZIYAH
2	Nomor Statistik Madrasah	131211710005
3	Alamat Madrasah	Jln. Tgk.H. M. Hasan No. 38 Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh Provinsi Aceh
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Markas Al-Ishlah Al-Aziziyah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 76, Mukhsin, SH Tanggal 16 Februari 2011
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-4257.AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal 11 Juli 2011

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH,



HOBAL 7

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH
NOMOR : 07 TAHUN 2012**

**T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 373 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997 tentang Pendirian Madrasah Swasta di seluruh Indonesia;
9. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Permendiknas nomor 29 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah
12. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
13. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor SE.DJ.I/PP.00/05/2008 tentang Akreditasi Madrasah
14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH, TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik Madrasah seperti yang tercantum dalam kolom 3 serta Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut dalam diktum dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 10 Januari 2012

An. KEPALA,
KEPALA BIDANG MADRASAH DAN PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM



Drs. Saifuddin AR
NIP. 19601231 198303 1 047 7

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Madrasah, Ditjen Pendis Kementerian Agama R.I., Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH**

**Nomor : 07 Tahun 2012
Tanggal : 10 Januari 2012**

**T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH**

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM PENDIRIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MAS Al-Ishlah Al-Aziziyah Jln. Tgk. H. M. Hasan No. 38, Lueng Bata, Kota Banda Aceh	131 2 11 71 0005	C/KW.01/MA/01/2012



**Ar. KEPALA,
KEPALA BIDANG MADRASAH DAN PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM**

Drs. Saifuddin AR
NIP. 19601231 198303 1 0477

Lampiran II Edaran Direktur Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : 3207/E.IV/PP.03.2/AZ/92
Tanggal : 27-08-1992

Nomor : C/KW.01/MA/01/2012



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh
Nomor: **07 Tahun 2011, tanggal 10 Januari 2012**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MAS Al-Ishlah Al-Aziziyah**
Alamat : Jln. Tgk. H. M. Hasan No. 38
Kecamatan : Lueng Bata
Kabupaten/Kota : Kota Banda Aceh
Provinsi : A c e h
Penyelenggara Madrasah/ Yayasan : Yayasan Lembaga Pendidikan Islam
Markaz Al-Ishlah Al-Aziziyah
Berdiri sejak : 15 Mei 2011
Nomor Statistik Madrasah (NSM) : **131 2 11 71 0005**

Banda Aceh, 10 Januari 2012

A.n. KEPALA,

KEPALA BIDANG MADRASAH DAN PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM



Drs. Saifuddin AR

NIP. 19601231 198303 1 047